



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/4/BIDANG PP TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 326 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah daerah harus menggunakan dan mengopeprasikan SIMBG;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk operator sistem manajemen bangunan gedung dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Sistem Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan2

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk saudara **IMMA SHAROH, S.Pd.** sebagai Operator Sistem Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Bungo Tahun 2026.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan pelayanan SIMBG kepada Pemohon;
- b. menerima dan melakukan pengecekan kesesuaian; dokumen administrasi dan teknis melalui akun operator;
- c. membuat berita acara hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis;
- d. membuat undangan penjadwalan konsultasi teknis dan mengunggahnya ke dalam SIMBG.

KETIGA.....3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA